



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 572/Kw.02/2-e/PP.00/04/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar Nomor :B-823/Kk.02.17/2/PP.00/04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Rudhatul Athfal Swasta Al-Hidayah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Rudhatul Athfal Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Al-Hidayah
2. NSM : 101212720007
3. Alamat Madrasah : Jl.Pattimura Bawah No.181
4. Kelurahan / Desa : Tomuan
5. Kecamatan : Siantar Timur
6. Kabupaten / Kota : Pematang Siantar
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Wakaf Al-Hidayah
8. Akte Yayasan : AHU-0017704.AH.01.04.Th. 2016.Tgl.29Maret 2016

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

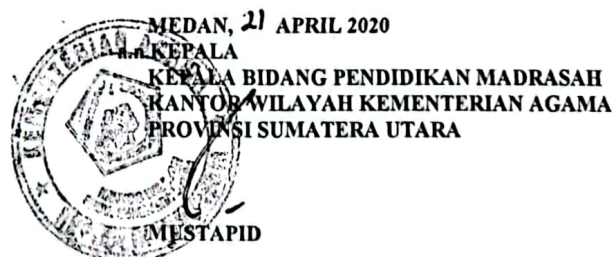
Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 20 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017704.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN WAKAF AL-HIDAYAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 223, Tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN WAKAF AL-HIDAYAH tanggal 28 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032812105836 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN WAKAF AL-HIDAYAH ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN WAKAF AL-HIDAYAH
berkedudukan di KOTA PEMATANG SIANTAR sesuai Akta Nomor 223, Tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Foto copy harus sesuai dengan aslinya
yang ditandatangani oleh saya, notaris.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018320.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017704.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN WAKAF AL-HIDAYAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL HAMID PURBA	1272012510430001
BAHRUM	1272012710510001
BONIARNI	1272016703650001
HENDRA PURBA	1272010606780005
NURYATI PURBA	1272015305540001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABDUL HAMID PURBA	1272012510430001	PEMBINA	KETUA
HENDRA PURBA	1272010606780005	PENGURUS	KETUA UMUM
NURYATI PURBA	1272015305540001	PENGURUS	SEKRETARIS
BONIARNI	1272016703650001	PENGURUS	BENDAHARA
BAHRUM	1272012710510001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018320.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Maret 2016